



P U T U S A N
Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dedi Chandra Bin Mawardi;**
2. Tempat lahir : Beringin Teluk;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.02 Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Dedi Chandra Bin Mawardi ditangkap pada sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa Dedi Chandra Bin Mawardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Dedy Agustia, S.H., Dan Fernando Donalko, S.H.,
Penasihat Hukum, berkantor di JL. Lintas Sumatera KM. 02 Aur Gading Kab.
Sarolangun, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Juli 2023
Nomor 122/Pen.Pid.Sus/2023/PN Srl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI CHANDRA Bin MAWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DEDI CHANDRA Bin MAWARDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan.
 - 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) tas selempang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

---Bahwa Terdakwa **DEDI CHANDRA Bin MAWARDI** pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib setelah Terdakwa pulang dari kebun Terdakwa bertemu dengan Sdr. HERMAN (*daftar pencarian orang*) di simpang PT. PAM di Desa Sepintun kemudian Sdr. HERMAN menawari Terdakwa narkotika jenis sabu dan mengatakan kepada Terdakwa : "YUNG AYO KITA BELI SABU", Terdakwa menjawab: "AYOLAH TAPI KAMU YANG NYARI SABU, AKU TUNGGU DISINI MAN" dan Sdr. HERMAN mengatakan: "IYOLAH" setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr.HERMAN pergi meninggalkan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut ke arah Simpang T di Desa Dam Siambang dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. HERMAN kembali ke tempat semula saat Terdakwa bertemu dengannya dan mengeluarkan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sri



1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut dari dalam kantong bajunya dan menyerahkan kepada Terdakwa dan Sdr. HERMAN mengatakan: "AYO MAKAI YUNG" Terdakwa menjawab "PAKAILAH DULUAN AKU MAKAI UNTUK BESOK" kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada Sdr. HERMAN kemudian Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari rumahnya.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk di rumah teman Terdakwa lalu pada saat yang sama datang Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun mengamankan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi AHMAD RUKITA dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di samping tempat duduk Terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok merek DJI SAM SOE yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip diduga narkoba jenis sabu dan 1(satu) buah alat hisap sabu/bong kemudian ditanyakan oleh Saksi EDO : "INI MILIK SIAPA", Terdakwa menjawab: "MILIK SAYA PAK ", Saksi F. EDO SAPUTRA mengatakan "DARI MANA KAMU PEROLEH", Terdakwa menjawab: "DARI SDR HERMAN ", lalu Saksi RIZKY menanyakan "KAMU ADA IZIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA", Terdakwa menjawab: "TIDAK ADA PAK", kemudian Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun mengamankan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Narkoba tersebut dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut.

- B
ahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 30/10727.00/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil : 1 (satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkoba jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram.

- B
ahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0676 tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1



(satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yakni Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- B
ahwa Terdakwa **DEDI CHANDRA Bin MAWARDI** dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

----Perbuatan Terdakwa **DEDI CHANDRA Bin MAWARDI** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

---Bahwa Terdakwa **DEDI CHANDRA Bin MAWARDI** pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib setelah Terdakwa pulang dari kebun Terdakwa bertemu dengan Sdr. HERMAN di simpang PT. PAM di Desa Sepintun kemudian Sdr. HERMAN menawari Terdakwa narkotika jenis sabu dan mengatakan kepada Terdakwa : "YUNG AYO KITA BELI SABU", Terdakwa menjawab: "AYOLAH TAPI KAMU YANG NYARI SABU, AKU TUNGGU DISINI MAN"



dan Sdr. HERMAN mengatakan: "IYOLAH" setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam tas Terdakwa kepada Sdr. HERMAN dan kemudian Sdr.HERMAN pergi meninggalkan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kearah Simpang T di Desa Dam Siambang dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. HERMAN kembali ke tempat semula saat Terdakwa bertemu dengannya dan mengeluarkan 1(satu) plastik klip berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut dari dalam kantong bajunya dan menyerahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Sdr. HERMAN mengatakan: "AYO MAKAI YUNG" Terdakwa menjawab "PAKAILAH DULUAN AKU MAKAI UNTUK BESOK" kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada Sdr. HERMAN dan pada saat itu Sdr. HERMAN mengeluarkan BONG sebagai alat hisap dari sepeda motor REVO miliknya dan memakai narkoba jenis sabu tersebut dan setelah selesai memakai narkoba sabu tersebut Sdr. HERMAN memberikan kembali narkoba sabu dan sebuah Bong kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari rumahnya.

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk dirumah teman Terdakwa lalu pada saat yang sama datang Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun mengamankan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi AHMAD RUKITA dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di samping tempat duduk Terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok merek DJI SAM SOE yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip diduga narkoba jenis sabu dan 1(satu) buah alat hisap sabu/bong kemudian ditanyakan oleh Saksi EDO : "INI MILIK SIAPA", Terdakwa menjawab: "MILIK SAYA PAK ", Saksi F. EDO SAPUTRA mengatakan "DARI MANA KAMU PEROLEH", Terdakwa menjawab: "DARI SDR HERMAN ", lalu Saksi RIZKY menanyakan "KAMU ADA IZIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA", Terdakwa menjawab: "TIDAK ADA PAK", kemudian Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun mengamankan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Narkoba tersebut dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut.

- B
ahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 30/10727.00/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil : 1 (satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram.

- B
ahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0676 tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yakni Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- B
ahwa Terdakwa **DEDI CHANDRA Bin MAWARDI** dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.
----Perbuatan Terdakwa **DEDI CHANDRA Bin MAWARDI** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. F. Edo Saputra Bin Muji Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun, Saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Briptu Rizki Dwi Putra serta tim Opsnal Satnarkoba Polres Sarolangun telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi bersama dengan Briptu Rizki Dwi Putra serta tim Opsnal Satnarkoba Polres Sarolangun mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun Propinsi Jambi sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 02.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu lagi berada di teras depan rumah Fiktor yang beralamat di Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun Rpvinsi Jambi, saat itu tim opsnal Satnarkoba Polres Sarolangun berhasil menangkap Terdakwa didepan teras rumah Fiktor, saat itu Saksi menjelaskan bahwa kami dari pihak Kepolisian dari Satnarkoba Polres Sarolangun lalu Saksi berkata kepada TERadkwa “dimana bahan kamu Ded” saat itu Terdakwa hanya diam saja, kemudian tim opsnal menelpon saksi Kades an. Ahmad Rukita guna menyaksikan penangkapan dan dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, setelah itu Saksi bersama tim opsnal melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang terletak di lantai teras rumah tersebut;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa “siapa pemilik tas ini” dijawab Terdakwa “tas milik aku pak” kemudia Saksi langsung memeriksa tas tersebut dibagian depan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat di lakukan penggeledahan berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam beriksikan 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu (bong);

- Bahwa Pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Herman dengan cara membeli paket Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dari sdr. Herman untuk pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi);

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada transaksi narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mengingat warga Desa Sepintun sudah ramai berkumpul diseputaran tempat kejadian perkara penangkapan untuk menghindari gejolak maka Terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan tersebut dibawa ke Polres Sarolangun guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat keseluruhan narkoba jenis sabu;
- Bahwa situasi penangkapan Terdakwa tersebut dalam keadaan malam hari dan ditemukan barang bukti dapat terlihat oleh cahaya lampu;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri diteras rumah milik Fiktor;
- Bahwa Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut selain Saksi dan Briptu Rizki ada saksi sipil yaitu Ahmad Rukita yang merupakan Kepala Desa;
- Bahwa kemudian setelah diperlihatkan seluruh barang bukti, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa benar Saksi telah diperiksa ditahap penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

2. Ahmad Rukita Bin Abdul Mutalib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun, Saksi F. Edo Saputra Bin Muji Slamet bersama dengan Briptu Rizki Dwi Putra serta tim Opsnal Satnarkoba Polres Sarolangun telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut karena Saksi ditelpon oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan badan Terdakwa yang berada di teras rumah milik sdr. Fiktor yang beralamat di RT. 02 Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi langsung mendatangi rumah milik sdr. Fiktor, sesampainya di rumah tersebut Saksi melihat rumah milik sdr. Fiktor Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian, saat itu pihak Kepolisian menjelaskan bawa mereka telah memiliki surat perintah tugas dan surat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sri



perintah penggeledahan, setelah memahami maksud dan tujuan pihak Kepolisian tersebut saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, saat itu pihak Kepolisian menggeledah 1 (satu) buah tas warna hitam;

- Bahwa Tas warna hitam tersebut diakui milik terdakwa dengan berkata "siapa pemilik tas ini" dijawab Terdakwa "tas milik aku pak" kemudian Saksi langsung memeriksa tas tersebut dibagian depan;
- Bahwa saat di lakukan penggeledahan Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkogika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
- Bahwa barang bukti yang diketemukan berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) tidak diakui Terdakwa, namun Terdakwa mengakui bahwa tas tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa situasi penangkapan Terdakwa tersebut dalam keadaan malam hari dan ditemukan barang bukti dapat terlihat oleh cahaya lampu;
- Bahwa Saksi menyaksikan pihak Kepolisian mendapatkan barang bukti milik Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri diteras rumah milik Fiktor;
- Bahwa Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian setelah diperlihatkan seluruh barang bukti, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa benar Saksi telah diperiksa ditahap penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun, Terdakwa telah ditangkap oleh Opsnal Satnarkoba Polres Sarolangun karena terkait masalah tindak pidana narkotika jenis sabu;



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, setelah Terdakwa pulang dari kebun bertemu dengan sdr. Herman (DPO) di Simpang PT. PAM Desa Sepintun kemudian sdr. Herman menawari Terdakwa narkoba jenis sabu dan mengatakan kepada Terdakwa “Yung ayo kita beli sabu”, Terdakwa jawab “ayolah tapi kamu yang nyari sabu, aku tunggu disini Man” dan sdr. Herman mengatakan “iyolah” setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dari dalam tas Terdakwa kepada sdr. Herman dan kemudian sdr. Herman pergi meninggalkan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kearah simpang T di Desa Dam Siambang dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. Herman kembali ke tempat semula saat Terdakwa bertemu dengannya dan mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut dari dalam kantong bajunya dan menyerahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa dan sdr. Herman mengatakan “ayo Makai Yung” Terdakwa menjawab “pakailah duluan aku makai untuk besok, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada sdr. Herman dan pada saat itu sdr. Herman mengeluarkan bong sebagai alat hidap sabu dari sepeda motor Revo miliknya dan dan memaki narkoba jenis sabu tersebut dan setelah selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut sdr. Herman memberikan kembali narkoba jenis sabu dan sebuah bong kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang duduk diteras rumah teman Terdakwa melihat ada orang yang menghampiri dan mengatakan kepada Terdakwa dari pihak Kepolisian kemudian dengan disaksikan oleh Kepala Desa dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di samping tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa saat di lakukan pengeledan, Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkogika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dengan uang sejumlah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) yang serahkan kepada sdr. Herman;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk pakai sendiri;
- Pada saat ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Herman (DPO) baru 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Herman ketika hendak pergi ke kebun milik kakak Terdakwa yang beralamat di PT. PAM Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun selalu bertemu dengan sdr. Herman di Jalan menuju kebun tersebut dan sdr. Herman menyapa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Alat hisap sabu berupa bong dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik sdr. Herman (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan sdr. Herman sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu kedalam tas selambang warna hitam milik Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, setelah mengkonsumsi narkotika bersama dengan sdr. Herman di Simpang PT. PAM yang beralamat di Desa Sepintun Kec. Pah Kab. Sarolangun;
- Bahwa kemudian setelah diperlihatkan seluruh barang bukti, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa ditahap penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 30/10727.00/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sri



Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil : 1 (satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan;

2. Surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0676 tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yakni Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Laporan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi No. 940/LHP/BLK-JBI/I/2023 tanggal 15 Februari 2023 dengan kesimpulan urine tersebut positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus rokok bungkus djie sam soe;
- 1 (satu) alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk dirumah milik teman Terdakwa yakni sdr. Fiktor yang beralamat di RT. 02 Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun datang Saksi F. Edo Saputra Bin Muji Slamet, bersama dengan Briptu Rizki Dwi Putra serta tim Opsnal Satnarkoba Polres yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sepintun Kec. Pauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sarolangun Propinsi Jambi sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu mengaman Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Rukita dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di samping tempat duduk Terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok merek DJI SAM SOE yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dan 1(satu) buah alat hisap sabu/bong;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa sehari sebelumnya yakni hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 dari temannya yang bernama Sdr. Herman yang dititipi oleh Terdakwa untuk membelikan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 30/10727.00/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun berat bersih sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0676 tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi serbuk kristal sabu yang ditemukan pada diri terdakwa benar Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yakni Methamphetamine yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi No. 940/LHP/BLK-JBI/I/2023 tanggal 15 Februari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa urine milik Terdakwa tersebut positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan terkait narkoba dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-**

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sri



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang merupakan unsur subyektif yang memiliki pengertian yang sama dengan pengertian “barang siapa” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. atau “*hij* “ yang dimaknai sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, sehingga dengan demikian, unsur ini adalah unsur subyektif dalam suatu pasal pidana yang membawa kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah sudah benar Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam artian tidak salah orang (*Error in Persona*) sebagaimana dimaksud Surat Dakwaan Penuntut Umum, sementara itu mengenai kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkannya (*Toerekeningsvaanbaarheid*) Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam mempertimbangkan unsur obyektif dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Dedi Chandra Bin Mawardi** yang setelah melalui Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum telah tidak salah mengajukan terdakwa ke persidangan (*error in persona*). Selain itu Terdakwa telah menyatakan diri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yakni: **“Setiap Orang”**, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** adalah merupakan sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dari delik yang didakwakan terhadap terdakwa. Bahwa secara teoritis terdapat tiga bentuk dari sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*) yakni:

1. bertentangan dengan hukum;
2. bertentangan dengan hak (*subyektief recht*) orang lain; dan
3. tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur pasal-pasal pidana juga telah mengatur seperangkat lembaga yang memberikan dispensasi kepada pihak yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dibuktikan dengan izin. Undang-undang ini mengatur bahwa untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut haruslah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Jika hal tersebut dikaitkan dengan ketiga bentuk dari sifat melawan hukum tersebut, dan dikaitkan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat diambil kesimpulan bahwa delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sifatnya merupakan delik perizinan, dimana pasal-pasal pidana dikenakan kepada orang-orang yang tidak mendapatkan dispensasi dengan izin tersebut namun melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini haruslah diartikan sebagai tidak memiliki izin untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa dalam perkara ini Terdakwa sama sekali tidak memiliki perizinan terkait pemanfaatan narkotika baik untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya Terdakwa termasuk golongan yang tidak memiliki hak untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni: **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**, telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” dalam unsur ini adalah bahwa narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti telah terungkap dipersidangan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk dirumah milik teman Terdakwa yakni sdr. Fiktor yang beralamat di RT. 02 Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun datang Saksi F. Edo Saputra Bin Muji Slamet, bersama dengan Briptu Rizki Dwi Putra serta tim Opsnal Satnarkoba Polres yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun Propinsi Jambi sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu mengaman Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Rukita dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di samping tempat duduk Terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok merek DJI SAM SOE yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dan 1(satu) buah alat hisap sabu/bong;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa sehari sebelumnya yakni hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 dari temannya yang bernama Sdr. Herman yang dititipi oleh Terdakwa untuk membelikan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 30/10727.00/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun berat bersih sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0676 tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan



oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi serbuk kristal sabu yang ditemukan pada diri terdakwa benar Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yakni Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi No. 940/LHP/BLK-JBI/I/2023 tanggal 15 Februari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa urine milik Terdakwa tersebut positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan terkait narkotika dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga yakni: **"menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan dalam diri Terdakwa ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menghapus pertanggungjawaban pidana pada Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Pengadilan akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun dalam persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis metamfetamina akan dipergunakan dalam peredaran gelap narkotika, sedangkan seluruh Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, tidak ada satupun Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan bagian dari peredaran gelap narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya, baik Saksi F. Edo Saputra Bin Muji Slamet serta Terdakwa masing-masing menyatakan bahwa Terdakwa menguasai narkoba tersebut adalah dalam rangka untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Hal tersebut diperkuat pula dengan ditemukannya sebuah barang bukti berupa bong;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dibuat untuk menjerat pelaku peredaran gelap narkoba (vide Putusan MA No. 24 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan MA No. 443 K/Pid.Sus/2015), sedangkan perbuatan Terdakwa memiliki narkoba jenis metamfetamina dalam perkara a quo adalah untuk digunakan bagi diri Terdakwa sendiri sehingga dalam hal ini Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan penyalahguna narkoba yang memiliki narkoba untuk tujuan dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut karena memang benar seorang penyalahguna atau pecandu narkoba sebelum menggunakan narkoba haruslah terlebih dahulu membeli kemudian memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki narkoba tersebut (vide Putusan MA No. 14 K/Pid.Sus/2015, Putusan MA No. 52 K/Pid.Sus/2016, Putusan MA No. 72 K/Pid.Sus/2016), lagipula pengertian membeli dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak dapat dibenarkan untuk menjerat perbuatan membeli narkoba yang untuk dikonsumsi (vide Putusan MA No. 643 K/Pid.Sus/2015);

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba yang diajukan ke persidangan adalah 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang disita dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jumlah berat tersebut dapat dikategorikan untuk pemakaian sehari untuk diri sendiri yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan mengenai pemakaian 1 (satu) hari dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan bahwa penggunaan sehari kelompok metamfetamina adalah sebesar 1 (satu) gram;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sri



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi No. 940/LHP/BLK-JBI//2023 tanggal 15 Februari 2023 diperoleh kesimpulan **bahwa urine milik Terdakwa tersebut positif mengandung Methamphetamine;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.", oleh karena itu **dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ada pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus rokok bungkus djie sam soe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan panjatuhan pidana ini menurut Majelis Hakim sudah tepat dimana Majelis Hakim bermaksud menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dimana dengan penjatuhan pidana ini Majelis Hakim bertujuan tidak hanya semata untuk penjeraan atau balas dendam akan tetapi sebagai upaya pembinaan untuk mengembalikan Terdakwa agar menyadari sepenuhnya kesalahan dan tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum supaya bisa kembali dan diterima oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Chandra Bin Mawardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (satu) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus rokok bungkus djie sam soe;
 - 1 (satu) alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., Dzakky Hussein, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Toni Sulasno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olga Manik, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sri



Panitera Pengganti,

Toni Sulasno, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)